

# NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

**TRENGGALEK TAHUN 2023** 



# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor :

 $\frac{903/2130/406.028/2022}{903/1649/406.007/2022}$ 

Tanggal: 12 Agustus 2022

#### TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jabatan

: BUPATI TRENGGALEK

**Alamat Kantor** 

: Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek

2. a. Nama

: SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum;

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek

Alamat Kantor: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

b. Nama

: DODING RAHMADI, S.T.;

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek

Alamat Kantor: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

c. Nama

: ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.;

lahatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek

Alamat Kantor: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

d. Nama

: AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek

Alamat Kantor: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terjadi perubahan asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) akibat adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan penambahan/pengurangan program/kegiatan serta pagu anggaran indikatif. Secara lengkap KUA Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Trenggalek, 12 Agustus 2022

BUPATI TRENGGALEK,

IOCHAMAD NUR ARIFIN

N G

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Ketua,

SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.

Wakil Ketua,

DODING RAHMADI, S.T.

Wakil k

( ) | 111

ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.

Wakil Ketua,

AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.

# **DAFTAR ISI**

DA	FTAR IS	l	
DA	FTAR TA	ABEL	ii
DA	FTAR GA	AMBAR	iv
I PE	ENDAHU	JLUAN	1
	1.1.	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)	1
	1.2.	TUJUAN PENYUSUNAN KUA	3
	1.3.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA	3
IJΚ	ERANG	KA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
	2.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	7
	2.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	19
		DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	22
	3.1.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	22
	3.2.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD	28
IV Ł	KEBIJAK	AN PENDAPATAN DAERAH	46
	4.1.	KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANGDIPROYEKSIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2022	
	4.2.	TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
	4.2.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52
	1.	Pajak Daerah	53
	2.	Retribusi Daerah	53
	3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53
	4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	53
	4.2.2.	Pendapatan Transfer	54
	1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	54
	2.	Transfer Antar Daerah	54
	4.2.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55
	4.2.4	Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan	56
VK	EBIJAKA	AN BELANJA DAERAH	58
	5.1	KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA	58
	5.1.1.1	RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJATRANSFER . DA BELANJA TIDAK TERDUGA	λN 62
VI Ł	KEBIJAK	AN PEMBIAYAAN DAERAH	65
	6.1.	KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65
	6.2.	KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67

VII STRATI	EGI PENCAPAIAN	68
7.1.	STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERA	H 68
7.2.	STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	69
7.3.	STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	·70
VIIIPENU	J T U P	74

# **DAFTAR TABEL**

Tabel II. 1 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023 16
Tabel II. 2 Program-program Pembangunan Daerah
Tabel III.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026
Tabel III. 2 Data Capaian Pilar dan Sub Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 Sesuai Perhitungan Bappenas RI
30
Tabel III. 3 Pertumbuhan Tiap-Tiap Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021
Tabel IV. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)
Tabel IV.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)
Tabel V.1 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja APBD Kabupaten Trenggalek Tahun
2020-2024 sebagai berikut (Dalam Juta Rupiah)59

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II. 1	Grafik Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
	Trenggalek Tahun 2019-2023
Gambar II. 2	Grafik Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek
	Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)
Gambar II. 3	Grafik Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2029
	20231
Gambar II. 4	Grafik Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-20231
Gambar II.5	Grafik Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-20231
Gambar II.6	Grafik Realisasi dan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek
	Tahun 2019-20231
Gambar II.7	Langkah-langkah Penerapan SIDa Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 -
	2026
Gambar II.8	Penerjemahan Program Prioritas Sesuai Roadmap SIDa Kabupaten
	Trenggalek Tahun 2022-20261
Gambar III.1	Strategi Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-192
Gambar III.2	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020 - 2024 (RPJMN Tahun 2020 -
	2024)
Gambar III.3	Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 20232
Gambar III.4	Grafik IPEI Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021 3
Gambar III.5	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten
	Trenggalek Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah) 3
Gambar III.6	Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (dalamjutaa
	rupiah)3
Gambar III.7	Grafik Capaian Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-
	20213
Gambar III.8	Grafik Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 - 2021
	3
Gambar III.9	Grafik Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
	Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-20213

Gambar III.10 Grafik Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	
Trenggalek Tahun 2016-2021	40
Gambar III.11 Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggale	ek
dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2021	41
Gambar III.12 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten	
Trenggalek Tahun 2016-2021	43
Gambar III.13 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten	
Trenggalek Tahun 2016-2021	44
Gambar VI. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten	
Trenggalek Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)	66

## **PENDAHULUAN**

#### 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023. Dokumen Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek diundangkan pada 26 Agustus 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (2) berbunyi "Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acarakesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD" dan Ayat (3) "Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibatterdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luarbiasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggisetelah RKPD ditetapkan". Dengan demikian, program, kegiatan dan subkegiatan pada KUA dan PPAS TA 2023 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi

Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umumdalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Trenggalek tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Trenggalek.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

#### 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2023 adalah untuk:

- Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

#### 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
- 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan -Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan AnggaranDaerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139):
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023;

### II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kinerja perekonomian Kabupaten Trenggalek pada tahun terkontraksi cukup signifikan. Laju Perekonomian Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 pada angka -2,17 persen, masih lebih baik dibandingkan provinsi -2,39 persen. Pada Tahun 2021 naik menjadi 3,65 persen. Peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 PDRB perkapita Trenggalek sebesar 27,44 Juta Rupiah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek tahun 2020 (4,11) lebih baik dibandingkan capaian TPT Nasional (7,07%) dan TPT Provinsi Jawa Timur (5,84%). Pada Tahun 2021 Tingkat pengangguran turun menjadi 3,53%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek menunjukkan penurunan, namun terjadi peningkatan pada tahun 2020-2021 dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kab. Trenggalek menjadi 12,14% dan memiliki kecenderungan diatas provinsi dan nasional. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2020 (0,379) lebih baik jika dibandingkan tingkat ketimpangan pendapatan dari nasional (0,385) tetapi masih diatas provinsi Jawa Timur (0,364). Pada Tahun 2021 Tingkat ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Trenggalek menurun menjadi 0,335. IPM Kabupaten Trenggalek berkategori "IPM Sedang". Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dari yang semula (tahun 2020) 69,74 meningkat menjadi 70,06 di tahun 2021.

Dinamika perkembangan indikator makro ekonomi dipengaruhi banyak hal. Kondisi terbaru yang berpotensi akan mempengaruhi kinerja perekonomian kabupaten Trenggalek adalah munculnya varian baru COVID-19 yang bisa memberikan dampak nyata dalam pembangunan manusia dan ekonomi, selain itu program vaksinasi COVID-19 yang juga dapat mengubah fokus pembangunan dari percepatan pembangunan perekonomian menuju pembangunan kesehatan.

Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2019 sebesar 5,08%, dan turun menjadi -2,17% di tahun 2020. Pada tahun 2021 tumbuh positif menjadi 3,65% dan pada tahun 2022 juga diproyeksikan meningkat menjadi 4,4% – 5,1% dan di tahun 2023 dalam kisaran 4,5%-5,2%.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021-2023 diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan posistif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menumbuhkan wira usaha baru dan memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.

5.2 5.1 6 5 4.5 4 4.4 3 2 1 0 2019 2020 2021 2022\* 2023\* -1 -2

Gambar II. 1 Grafik Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

#### PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 26,65 juta rupiah di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 26,63 di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021-2023 diperkirakan mengalami peningkatan kembali seiring membaiknya perekonomian.



Gambar II. 2 Grafik Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)

Sumber: BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026


Dengan peningkatan PDRB Perkapita mengindikasikan bahwa secara ratarata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dari tahun ke tahun.

#### Indeks Gini (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan **Grafik III.3**, dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode tersebut berada pada skala

ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 0,372, dan pada tahun 2020 menjadi 0,379. Tahun 2021-2023 diperkirakan tetap berada pada skala ketimpangan sedang.



Gambar II. 3 Grafik Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2029-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

#### Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2019 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,43, dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,11. Sedangkan di tahun 2021 dengan membaiknya perekonomian meskipun belum mereda pandemi Covid-19, TPT Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan menjadi 3,53. TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2021 yang mencapai 3,53 persen tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 3-4 orang yang menganggur. Dengan demikian diperlukan upaya yang

optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Dari data BPS diatas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Trenggalek tahun 2021 mencapai 14.568 jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai sekitar 17.632 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penganggur turun sekitar 3.064 jiwa.

Namun dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, capaian TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2022-2023 diproyeksikan berada pada kisaran 4,0 dan 3,8. Capaian dan proyeksi TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2023 sebagaimana digambarkan pada **Grafik** berikut ini :



Gambar II. 4 Grafik Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

#### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah

komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2019 sebesar 69,46, tahun 2020 naik menjadi sebesar 69,74 dan pada tahun 2021

berdasarkan hasil publikasi BPS Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 70,06. Sedangkan tahun 2022-2023 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 70,87 dan 71,4. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2019-2023 terlihat pada **Grafik** berikut:

72 71.4 71.5 70.87 71 70.5 70.06 69.74 70 69.46 69.5 69 68.5 68 Th.2019 Th.2020 Th.2021 Th.2022\* Th.2023\*

Gambar II. 5 Grafik Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

#### Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat dari tahun 2019-2021, dari 10,98% di tahun 2019, meningkat menjadi 11,62% di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 12,14% di tahun 2021. Hal ini diperkirakan dampak dari pandemi Covid-19 dalam 2 (dua) tahun terakhir belum menunjukkan kapan berakhirnya.

Angka kemiskinan tahun 2021 diukur pada bulan Maret 2021, di saat kondisi masyarakat cenderung masih merupakan cerminan kondisi tahun 2020, kondisi dimana merupakan puncak dampak dari pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan maupun dampak dari kondisi ekonomi. Selain itu intervensi Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa program kegiatan terkait penanganan kemiskinan

belum sepenuhnya terealisasi.

Sehingga angka kemiskinan di tahun 2021 sebesar 12,14% tersebut dapat diartikan belum mencerminkan sepenuhnya dampak dari pelaksanaan program kegiatan penanganan kemiskinan. Sebagai data pembanding ketika adanya program kegiatan penanganan kemiskinan terealisasi dan membawa dampak pada masyarakat Trenggalek dapat dilihat dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 sebesar 3,53 yang turun dibanding tahun 2020 sebesar 4,11. Pengukuran TPT berdasarkan informasi BPS dilakukan 2 (dua) kali di bulan Februari (level provinsi ddan nasional) dan Agustus (level kabupaten/kota). Sehingga diasumsikan dalam rentang bulan Februari-Agustus telah ada realisasi program kegiatan penanganan kemiskinan yang berdampak pada penekanan angka pengangguran.

Berdasarkan analisa sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan seiring meningkatnya intensitas vaksinasi Covid-19 dan semakin banyaknya penduduk yang mendapatkan vaksin, diharapkan nantinya akan meningkatkan taraf kesehatan dan perbaikan ekonomi, sehingga akhirnya akan menekan kembali angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dengan asumsi tersebut, maka angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tahun 2022-2023 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 10,94% dan 10,75%.

13

12.14

12

10.98

11

10.98

10

Th.2019

Th.2020

Th.2021

Th.2022\*

Th.2023\*

Gambar II. 6 Grafik Realisasi dan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk

mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus

berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023, ditentukan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah "TRANSFORMASI EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI SDM INOVATIF, KOLABORATIF SERTA INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN" dengan dua program prioritas yaitu :

- Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
- 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Berwawasan Lingkungan

Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023, beragam tantangan dimaksud harus disikapi secara komprehensif dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur, peningkatan kemampuan ekonomi daerah, iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b) Pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi COVID-19 dengan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan utamanya yang memiliki keunikan dan kekhasan daerah yaitu pertanian (utamanya yang berbasis organik, pariwisata (termasuk desa-desa wisata) dan industri (termasuk industri kreatif);
- c) Pengentasan Kemiskinan dengan optimalisasi implementasi Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) secara konsisten;
- d) Pengurangan Kesenjangan antar pendapatan masyarakat dengan mengimplementasikan program-program yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah;

- e) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, dengan swasta (*public-private partnership*) serta mendorong pembiayaan pembangunan melalui CSR. Upaya ini penting dalam rangka efisiensi pendanaan pembangunan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
- f) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar, gerai-gerai UMKM, anjungan cerdas, rest area dan toko modern berbasis koperasi untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Trenggalek;
- g) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan;
- h) Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan program-program bagi Usaha Mikro melalui penumbuhan fasilitasi akses permodalan, peningkatan daya saing produk, promosi, jaringan pemasaran, dan peningkatan kualitas SDM pelaku Usaha Mikro;
- Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat;
- j) Pembuatan paket-paket wisata yang terintegrasi dari hulu dan hilir, dengan mengedepankan kemudahan wisatawan dalam melakukan pemesanan sampai alokasi anggaran wisata.

Terkait dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, beberapa wilayah telah melakukan langkah luar biasa (extraordinary), termasuk diantaranya adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kebijakan yang sudah ditempuh untuk pemulihan dampak ekonomi di Trenggalek diantaranya adalah:

- 1) Pemangkasan rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBD utamanya belanja pertemuan dan perjalanan dinas.
- Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sejalan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia
- 3) Penjaminan ketersediaan kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat Kabupaten Trenggalek
- 4) Bekerja sama dengan Lembaga Keuangan (Perbankan) untuk relaksasi pinjaman (penundaan angsuran) kepada UMKM yang terdampak

- 5) Optimalisasi UMKM (*home industry*) yang tidak terdampak Covid-19 (spt. Pembuatan masker dari kain, pembuatan desinfektan, hand sanistizer dll)
- 6) Mengoptimalkan dana CSR /Baznas untuk pelaku usaha yang terdampak virus corona (covid-19)

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, proyeksi perekonomian nasional maupun provinsi Jawa Timur pada tahun 2022-2023, maka prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek untuk periode tahun 2022-2023 sebagaimana Indikator Makro Pembangunan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja Makro diproyeksikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 1 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023

NO.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,74	70,06	70,87	71,40
2	Angka Kemiskinan (%)	11,62	12,14	10,94	10,75
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,11	3,53	4	3,8
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-2,17	3,65	4,4-5,1	4,5-5,2
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	26,23	27,44	27,77	28,37
6	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,379	0,335	0,3756	0,3756

Sumber: RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan BPS Kab. Trenggalek

Untuk mengurangi kesenjangan antar daerah -dalam hal ini antar kecamatan di Kabupaten Trenggalek, maka pengembangan ekonomi harus berbasis spasial. Keberhasilan pengembangan ekonomi kawasan sangat bergantung pada bagaimana interaksi antar staleholder baik akademisi, sektor bisnis (usaha), komunitas, pemerintah maupun media usaha. Interaksi tersebut dalam kawasan dikenal dengan konsep Sistem Inovasi Daerah (*Regional Innovation System*). Sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan strategi pengembangan ekonomi wilayah yang menekankan pada interaksi dan kolaborasi antar aktor untuk berinovasi dengan menerapkan proses tranfer pengetahuan dan pembelajaran yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan budaya setempat (Asheim, et, al,. 2011).

Pengembangan ekonomi wilayah dalam kerangka SIDa pada akhirnya mengakselerasi tingkat kompetitif (daya saing) daerah. Berdasarkan roadmap SIDa Kabupaten Trenggalek, langkah-langkah yang harus dilakukan seluruh aktor yang terlibat meliputi:


Gambar II. 7 Langkah-langkah Penerapan SIDa Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2026



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Tema prioritas tahunan dari roadmap SIDa Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan pada posisi aspek-aspek yang tertuang dalam indeks daya saing daerah (IDSD). Pada tahun 2021, IDSD Kabupaten Trenggalek mencapai 3,12 (kategori tinggi). Aspek yang ada dalam IDSD diantaranya aspek ekosistem inovasi,aspek pasar, aspek human capital dan aspek enabling environtment. Dari keempataspek tersebut, aspek SDM menjadi aspek yang skornya terendah sehingga menjadi prioritas penanganan dalam roadmap SIDa Kabupaten Trenggalek. Temaprioritas tahunan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program prioritas sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar II. 8 Penerjemahan Program Prioritas Sesuai Roadmap SIDa KabupatenTrenggalek Tahun 2022-2026



Sumber: Bappedalitbang, 2021

Program prioritas SIDa akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi daya saing daerah melalui RKPD dan Renstra OPD. Adapun penerjemahan program prioritas ke dalam program-program pembangunan daerah antara lain:

Tabel II. 2 Program-program Pembangunan Daerah

Program Prioritas SIDa	Program nomenklatur	OPD	
Program pengembangan	Program pengembangan UMKM	Komidag	
ejaring inovasi	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertapan	
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Pertapan	
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Bagian Pemerintahar Setda	
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinkes DaldukKB	
	Program pengelolaan pendidikan	Dikpora	
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Perinaker	
	Program pelayanan penanaman modal	PMPTSP	
Program Prioritas SIDa	Program nomenklatur	OPD	
Program penguatan kebijakan SIDa (ekosistem	Program penelitian dan pengembangan daerah	Bappedalitbang	
novasi)	Program pelayanan penanaman modal	PMPTSP	
	Program pengelolaan keuangan daerah	Bakeuda	
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Bag. Pem Setda		
	Program pengembangan UMKM	Komidag	
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	PMD	
Program Prioritas SIDa	Program nomenklatur	OPD	
ogram penguatan klaster	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertapan	
dustri	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Komidag	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perinaker	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Perinaker	
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Paribud	
	Program pengembangan UMKM	Komidag	
Program Prioritas SIDa	Program nomenklatur	OPD	
rogram pengembangan	Program penyelenggaraan jalan	PUPR	
frastruktur / TIK	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PKPLH (PSU)		
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)		

Program Prioritas SIDa	SIDa Program nomenklatur	
Program	Program perekonomian dan pembangunan	Bag. Perekonomian
penumbuhkembangan	Program pengembangan UMKM	Komidag
technopreneur	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Komidag
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Perinaker
	Program penempatan tenaga kerja	Perinaker
	Program perencanaan tenaga kerja	Perinaker

Sumber: Bappedalitbang, 2021

#### 2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
 Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas : pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;

- b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas : belaanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)
- Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antardaerah)
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Belanja daerah terdiri atas:

Belanja operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

- Belanja modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Belanja tidak terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas :
  - Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 efektif dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang tersinkronisasi. Perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4 persen yang didasarkan oleh kinerja ekonomi pada tahun 2022 dan potensi ekonomi kedepan.

Dari sisi domestik, di awal tahun 2022 beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih terkontraksi. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan tekanan yang cukup berat dari segi banyak aspek. Resiko ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi serta keberlanjutan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM) berimbas terhadap menurunnya produktivitas sehingga menyebabkan dampak luasan yang lebih dalam.

Sesuai dengan visi pembangunan "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka arahan utama pembangunan nasional tahun 2020-2024 mencakup: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; (5) Transformasi Ekonomi. Kelima arahan tersebut dijadikan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam tujuh (7) agenda pembangunan yaitu:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
  - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industry, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- 2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui :
  - a. Pengembangan sector/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
  - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
  - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 3. *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*, yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan social;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,** dilaksanakan secara terpadu melalui :
  - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
  - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - c. Modersi beragama; dan
  - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

# 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, melalui :

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

# 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, melalui :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon.

# 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui :

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan system anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industry pertahanan.

Dalam perkembangannya Tujuh agenda pembangunan tersebut mengalami tantangan, satu diantaranya adalah Pandemi Covid-19. Sejak awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, masih mengalami pandemi Coronavirus-2019 (COVID-19). Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19, dimana salah satu fokus utama adalah pemulihan ekonomi nasional. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan cenderung mengalami peningkatan. Reformasi struktural diharapkan dapat mendukung percepatan

pemulihan ekonomi. Reformasi ini terdiri atas reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendudukan dan keterampilan. Hingga akhir tahun 2021 menunjukkan masih terdapat kerentanan dalam sistem kesehatan nasional. Untuk itu, pada 2023, penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. Selanjutnya, pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan daya beli dan produktivitas. bisa dilakukan dengan upaya-upaya diantaranya dengan Hal ini menuntaskan krisis kesehatan, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, dan investasi padat karya. Investasi akan menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi pada tahun 2023. Hal ini karena investasi menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Tidak hanya itu, beberapa faktor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2023. Upaya pemulihan ekonomi diarahkan untuk mengerakan sektor industri, pariwisata dan investasi, dengan menempuh strategi-strategi sebagai berikut:



Gambar III. 1 Strategi Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19

Selain melakukan pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19, Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai herd immunity, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap. Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2023, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi COVID-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan system Kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan Kesehatan.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sesuai RPJMN Tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Gross National Income (GNI) per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.



Gambar III. 2 Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024 (RPJMN Tahun 2020-2024)

#### **TEMA RKP TAHUN 2023** Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan PN 5 PN 1 Revolusi Mental Mengembangkan Meningkatkan Memperiust. Membangun Lingkungan Ketahanan Wilayah untuk Sumber Days dan Infrastruktur Stabilitas Pembangunan Pohukarham dar Ekonomi urtuk Mengurangi Manuale Untuk Meningkatkan Kebudayaan nohudeus Kesenjangan dan Beksalltas dan Mendulung Transformesi Ketahanan Pelayanan Poblik Suelites dan Menjamin Berdaya Saing Pengembangan Bencana dan Perubahan Berkeadlan Ekonomi dan Pemerataan

Gambar III. 3 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Iklim

Pelayanan Dasar

Adapun Arah Kebijakan dan sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- 1. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan Pendidikan;
- 2. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
- 3. Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
- 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 tersebut, Pemerintah menetapkan sasaran pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
- 2) Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
- 3) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
- 4) Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
- 5) Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;

- 6) Tingkat kemiskinan sebesar 7,5%-8,5%;
- 7) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
- 8) Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

#### 3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Pendapatan Kabupaten Trenggalek terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kinerja indikator ekonomi selama lima tahun terakhir memberikan capaian yang memuaskan, beberapa capaian tersebut sebagaimana disajikan pada **Tabel** sebagai berikut :

Tabel III. 1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

		Kondisi			Target Cap	oaian dan Rea	lisasi		
	INDIKATOR	Kinerja Tahun	2021		2022	2023	2024	2025	2026
		2020	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	5,4	5,4-5,45	5,60	5,5-5,7	5,6-5,8	5,7-5,9	5,8-6,0	6,1-6,3
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-2,17	4,3 - 5,0	3,65	4,4-5,1	4,5-5,2	4,6-5,3	4,7-5.4	4,8-5.5
3	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	26,23	27,17	27,44	27,77	28,37	28,97	29,57	30,17
4	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,38	0,38	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
5	Angka Kemiskinan (%)	11,62	11,14	12,14	10,94	10,75	10,57	10,38	10,19
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,11	4,09	3,53	4	3,8	3,6	3,4	3,2
7	Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp.)	200.000	225.000	N/A	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,72	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77	0,79
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	66,91	68	67,83	69	70	71	71,5	72
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,74	70,34	70,06	70,87	71,40	71,93	72,45	72,98
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,93	93,4	93,25	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9
12	Indeks Kota Hijau	53,63	58,51	59,61	61,05	63,81	66,58	69,13	70,37

Sumber: RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026 dan LKPJ Bupati Treggalek Tahun 2021

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 sebagaimana dijabarkan pada **Tabel** di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan tahun-tahun selanjutnya dengan penjelasan sebagai berikut :

#### 1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah baik pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. IPEI Kabupaten

Trenggalek pada tahun 2016 sebesar 5,20 naik di tahun 2017 menjadi 5,29

dan menurun sebesar 0,04 di tahun 2018 menjadi 5,25. Pada tahun 2019 naik menjadi 5,44 dan tahun 2020 turun menjadi 5,40, namun di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 5,60.

Gambar III. 4 Grafik IPEI Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021

Sumber: Bappenas RI, 2021

Dalam mengukur Indek Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Trenggalek melibatkan 3 Pilar dan 8 Sub Pilar yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III. 2 Data Capaian Pilar dan Sub Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 Sesuai Perhitungan Bappenas RI

No	Pilar	Sub Pilar	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi		4,75	4,67	4,83	4,66	4,87
		Pertumbuhan Ekonomi	2,67	2,68	2,71	2,5	2,72
		Kesempatan Kerja	6,23	5,74	6,22	6,19	6,46
		Infrastruktur Ekonomi	6,45	6,60	6,68	6,56	6,58
2.	Indeks Pemerataan Pedapatan dan Pengurangan Kenmiskinan		6,24	6,10	6,32	6,35	6,41
		Ketimpangan	4,94	4,76	4,98	5,1	5,23
		Kemiskinan	7,88	7,83	8,02	7,9	7,87
3.	Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan		5,55	5,73	6,16	6,14	6,47
		Kapabilitas Manusia	6,75	6,56	6,73	6,96	7,30
		Infrastruktur Dasar	6,62	6,80	8,18	8,51	8,33
		Keuangan Inklusif	3,82	4,22	4,25	3,91	4,45

Sumber: Bappenas RI, 2021

Fluktuatifmya Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Kabupaten Trenggalek jika dilihat dari pilar pembentuknya dapat dilihat terpengaruh pada fluktuatifnya realisasi dari pilar Indeks Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi dan pilar Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan. Sehingga ke depan untuk meningkatkan capaian IPEI, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat lebih fokus pada pencapaian 2 pilar tersebut dengan tetap memperhatikan dukungan pada pencapaian pilar Indeks Pemerataan Pedapatan dan Pengurangan Kenmiskinan.

#### 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu tahun 2016–2021 sebagaimana grafik berikut ini.



Gambar III. 5 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)

Sumber: BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jatim, 2021

Sebagaimana disajikan grafik diatas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung meningkat dalam pertumbuhan positif. LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 5,00 persen, tahun 2017 sebesar 5,02 persen dan tahun 2018 meningkat menjadi 5,03 persen. Untuk data LPE tahun 2019 meningkat 0,99 persen dari tahun 2018 menjadi sebesar 5,08 persen. Sedangkan pada tahun 2020 dengan

#### adanya pandemi Covid-19, LPE

Kabupaten Trenggalek turun sebesar 2,17 persen atau tercapai -42,14 persen dari target yang ditetapkan sebesar 5,15 persen. LPE Kabupaten Trenggalek masih lebih baik daripada LPE Provinsi Jawa Timur yang terkontraksi sebesar 2,39 persen. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,65 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,3 – 5,0 persen atau memiliki capaian sebesar 85,88 persen. Realisasi tersebut masih berada dibawah realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 4,59 persen. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa pemulihan ekonomi di Kabupaten Trenggalek masih berada di bawah rata-rata daerah lainnya dalam lingkup Provinsi Jawa Timur. Adapun pertumbuhan tiap-tiap kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 3 Pertumbuhan Tiap-Tiap Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021

No.	Uraian / Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,22	-1,39	0,48	0,10	-0,72
2	Pertambangan dan Penggalian	6,18	2,70	1,32	-6,16	1,36
3	Industri Pengolahan	8,22	11,52	9,29	2,44	9,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,78	4,97	6,93	0,64	2,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,52	4,99	5,29	4,96	6,74
6	Konstruksi	7,17	7,15	6,37	-7,25	0,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,33	6,46	5,94	-9,42	7,46
8	Transportasi dan Pergudangan	8,90	9,32	9,91	-5,39	9,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	8,33	7,46	-8,57	2,36
10	Informasi dan Komunikasi	6,95	6,89	7,72	7,80	5,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	5,76	4,76	-0,39	0,93
12	Real Estate	5,07	8,04	6,09	3,45	2,80
13	Jasa Perusahaan	6,97	8,75	7,01	-6,62	2,28
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,47	5,21	3,95	-2,65	0,16
15	Jasa Pendidikan	4,31	6,57	7,53	2,91	1,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,48	9,12	9,43	8,92	5,71
17	Jasa lainnya	5,12	5,70	6,65	-15,18	3,66
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,02	5,03	5,08	-2,17	3,65


Sumber: BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jatim, 2017-2021

Dari 17 (Tujuh Belas) kategori lapangan usaha, hanya lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar 0,72 persen. Sedangkan 16 (enam belas) lapangan

usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi antara lain Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,48 persen, Industri Pengolahan sebesar 9,12 persen serta Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,46 persen.

#### 3. PDRB Per Kapita

PDRB per-kapita merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka PDRB per-kapita, maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakat. Perkembangan PDRB per-kapita masyarakat Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2016-2021 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:



Gambar III. 6 Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (dalam jutaan rupiah)

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2021

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Trenggalek selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar Rp.21,58 juta, tahun 2017 meningkat menjadi Rp.23,28 juta dan tahun 2018 meningkat kembali menjadi Rp.24,98 juta. Sedangkan tahun 2019 realisasi PDRB per kapita sebesar Rp.26,65 juta atau meningkat 6,47 persen dari tahun 2018. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 yang membawa dampak perekonomian secara global juga mengakibatkan PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan sebesar 1,58 persen menjadi Rp. 26,23 Juta atau tercapai sebesar 95,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 27,51-29,11 Juta. Sedangkan pada tahun 2021,

realisasi pendapatan per kapita mengalami peningkatan menjadi Rp. 27,44 juta dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 26,00 – Rp. 27,00 juta rupiah atau memiliki capaian sebesar 100 persen.

#### 4. Indeks Gini (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar III. 7 Grafik Capaian Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Provinsi Jatim dan BPS Kab. Trenggalek, 2021


Indeks Gini Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif, tahun 2016 sebesar 0,39 poin dan pada tahun 2017 menjadi 0,35 poin. Pada tahun 2018 angka indeks gini mengalami kenaikan menjadi 0,387 poin dan pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 0,372 poin. Adapun pada tahun 2020 angka indeks gini naik 0,007 poin dari tahun sebelumnya menjadi 0,379 poin dari target sebesar 0,34 poin dengan kategori sedang atau tercapai sebesar 89,71 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2021 indeks gini Kabupaten Trenggalek sebesar 0,335 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,38 poin atau memiliki capaian sebesar 100 persen. Kondisi tersebut menandakan bahwa tingkat kesenjangan di Kabupaten Trenggalek kian menipis pada era pandemi covid-19. Hal tersebut selaras

dengan kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang juga juga mengalami perbaikan kondisi. Realisasi pada tahun 2021 tersebut lebih baik dari capaian indeks gini pada tingkat Provinsi Jawa Timur yang mencapai 0,374 poin.

#### 5. Angka Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi yang tinggi sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya ditempuh guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dari segi perekonomian maupunpemerataan pembangunan guna mengurangi jumlah penduduk miskin.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan. Perkembangan persentase penduduk miskin tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar III. 8 Grafik Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2020

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek selama lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami fluktuasi. Pada rentang waktu tahun

2017-2019, persentase penduduk miskin mengalami penurunan secara signifikan. Dari posisi 13,24 persen pada tahun 2016 menjadi 10,98 persen pada tahun 2019. Penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan program unggulan yakni GERTAK. Namun tahun 2019 terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan perekonomian terguncang, dan menyebabkan lonjakan angka kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan sengan adanya lonjakan persentase penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2020, dimana persentase penduduk miskin melonjak menjadi 11,62 persen. Sedangkan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 12,14 persen dari target sebesar 11,14 persen atau memiliki capaian sebesar 92,76 persen. kondisi tersebut hampir sama dengan realisasi pada tahun 2017. Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tersebut berada diatas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 11,40 persen.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menekan persentase penduduk miskin pada era pandemi covid-19. Berbagai insentif telah digelontorkan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau CSR diantaranya adalah Kartu Penyangga Ekonomi, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Beras.

Sebagai tambahan informasi dapat dijabarkan sebagai berikut, angka kemiskinan tahun 2021 diukur pada bulan Maret 2021, di saat kondisi masyarakat cenderung masih merupakan cerminan kondisi tahun 2020, kondisi dimana merupakan puncak dampak dari pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan maupun dampak dari kondisi ekonomi. Selain itu intervensi Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa program kegiatan terkait penanganan kemiskinan belum sepenuhnya terealisasi. Sehingga angka kemiskinan di tahun 2021 sebesar 12,14% tersebut dapat diartikan belum mencerminkan sepenuhnya dampak dari pelaksanaan program kegiatan penanganan kemiskinan. Angka kemiskinan berdasarkan hasil susenas, dimana untuk level nasional dan provinsi dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, bulan Maret dan bulan September, sedangkan level kabupaten/ kota dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun di bulan Maret. Angka kemiskinan Provinsi

Jawa Timur tahun 2021 di bulan Maret sebesar 11,4%, mengalami penurunan di perhitungan bulan September menjadi sebesar 10,59%, sehingga sangat dimungkinkan angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek di tahun 2021 juga mengalami perubahan/ penurunan jika dilakukan perhitungan di bulan September ketika program kegiatan penanganan kemiskinan sudah terealisasi sampai dengan bulan September.


Sebagai data pembanding ketika adanya program kegiatan penanganan kemiskinan terealisasi dan membawa dampak pada masyarakat Trenggalek dapat dilihat dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 sebesar 3,53 yang turun dibanding tahun 2020 sebesar 4,11. Pengukuran TPT berdasarkan informasi BPS dilakukan 2 (dua) kali di bulan Februari (level provinsi dan nasional) dan Agustus (level kabupaten/kota). Sehingga diasumsikan dalam rentang bulan Februari-Agustus telah ada realisasi program kegiatan penanganan kemiskinan yang berdampak pada penekanan angka pengangguran.

#### 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengukuran indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ini dipergunakan sebagai acuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun serta sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian.

Adapun perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka baik di Kabupaten Trenggalek maupun di Provinsi Jawa Timur dapat disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar III. 9 Grafik Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kab. Trenggalek Tahun 2021

Nilai TPT Kabupaten Trenggalek dari tahun 2017-2018 cenderung mengalami peningkatan dan terjadi penurunan di tahun 2019. Angka TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 13,35 persen dari tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2018 angka TPT Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 4,17 persen nilai ini lebih tinggi dibandingkan dari nilai TPT Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2019 angka TPT Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan sebesar 17,75 persen dari tahun 2018, dimana angka TPT

Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 adalah sebesar 3,43 persen dari target sebesar 3,35-3,45 persen atau dengan capaian sebesar 100,58 persen. Sedangkan pada tahun 2020 nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,11 persen atau tercapai sebesar 81,51 ppersen dari target yang ditetapkan sebesar 3,35-3,45 persen. pada tahun 2021 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,53 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar 4,09 persen, sehingga memiliki capaian 100,00 persen. Dengan TPT yang mencapai 3,53 persen di tahun 2021 tersebut berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Trenggalek masih lebih baik daripada Provinsi Jawa Timur.

#### 7. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan

Kabupaten Trenggalek memiliki potensi wisata alam dan budaya yang sangat besar yang tersebar di seluruh wilayah. Pengelolaan potensi pariwisata yang optimal akan membawa dua dampak positif sekaligus bagi Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan ekonomi meningkat. Sebelum masa pandemic Covid-19, pengelolaan sector pariwisata mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan. Tahun 2010, reaslisasi PAD sector pariwisata sebesar 1,9 M. Realisasi PAD tersebut setiap tahun terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 realisasinya mencapai 8,1M.

Peningkatan realisasi PAD sektor pariwisata ini juga menunjukan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Trenggalek dan destinasi wisata yang terkelola meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2010, destinasi wisata yang dikelola sebanyak 5 destinasi dengan jumlah wisatawan sebanyak 479.480. Tahun 2019, destinasi wisata yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat meningkat menjadi 24 destinasi dengan jumlah wisatawan sebanyak 933.773.

Peningkatan jumlah destinasi dan wisatawan di Kabupaten Trenggalek tentunya harus dibarengi dengan peningkatan pengeluaran wisatawan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perlu diketahui berapa pengeluaran wisatawan domestic di Trenggalek. Pengeluaran wisatawan pada dasarnya adalah sebuah proses konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh wisatawan selama dalam perjalanan berwisata . Pengeluaran wisatawan biasanya mencakup pada akomodasi hotel, bar dan restoran, transportasi lokal, tours atau sightseeing, cenderamata, dan keperluan-keperluan lainnya. Rata-rata pengeluaran wisatawan domestic di Trenggalek tahun 2020 sebesar 200.000.

Selain merupakan indikator kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, pengeluaran wisatawan juga bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan usaha sarana pariwisata yg belum tersedia, membangun usaha jasa pariwisata, dan membangun pasar yang tepat untuk menjual kegiatan pariwisata.

#### 8. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk tingkat perkembangan desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Desa Indeks Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun dari pengukuran tersebut dapat diidentifikasi terdapat 15 desa dengan kategori mandiri, 55 desa dengan kategori berkembang dan 82desa dengan kategori maju. Realisasi Indeks Desa Membangun tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

0.74 2021 0.72 2020 0.69 2019 0.66 2018 2017 0.66 0.65 2016 0.6 0.62 0.64 0.68 0.66 0.7 0.72 0.74

Gambar III. 10 Grafik Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas PMD Kab. Trenggalek, Dirjen Pembangunan dan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, 2016-2021

Pada tahun 2021 Indeks Desa Membangun ditargetkan sebesar 0,74 dan terealisasi sebesar 0,74. Angka tersebut merupakan berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016

Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

#### 9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menandai proses modernisasi birokrasi yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ini diarahkan pada penataan dan pengelolaan SDM di sektor pemerintahan. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkit potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi asset dan modal (human capital) dalam sistem pemerintahan. Komitmen reformasi diperkuat khususnya birokrasi harus terus untuk meningkatkan independensi, netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan akuntabilitas ASN.

68 67.5 67 66.5 66 67.83 65.5 66.91 66.77 65 64.5 65.04 64 63.5 2018 2019 2020 2021

Gambar III. 11 Grafik Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2021

Sumber: Hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB

Dari **Grafik** di atas dapat dilihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 sebesar 65,04, tahun 2019 sebesar 66,77, dan tahun 2020 sebesar 66,91. Untuk penilaian tahun 2021 berdasarkan publikasi resmi dari KemenPAN-RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek meningkat menjadi sebesar 67,83.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berusaha memperbaiki kinerja birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, efisien dan demokratis. Namun demikian masih diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mewujudkan Indeks Reformasi Birokrasi yang lebih baik.

#### 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decentliving*).

Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu :

- Hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir;
- 2. Pendidikan yang diwakili oleh rata- rata tertimbang antara rata- rata harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan rata- rata pencapaian tingkat pendidikan (rata- rata lama sekolah);
- 3. Standar kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Trenggalek tahun 2016 sebesar 67,78 poin meningkat menjadi 68,10 poin pada tahun 2017.Pada tahun 2018 angka IPM kembali menunjukkan peningkatan menjadi 68,71. Begitupula pada tahun 2019 dan 2020 yang juga mengalami peningkayan yakni menjadi 69,46 poin dan 69,74 poin. Sedangkan untuk IPM tahun 2020 berdasarkan hasil perhitungan BPS, kembali meningkat sebesar 0,40 persen dari tahun sebelumnya yakni menjadi 69,74 poin. Adapun pada tahun 2021 nilai IPM kembali meningkat menjadi 70,06 poin, namun masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 70,34 poin atau dengan capaian 99,60 persen.

Berikut perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Trenggalek :

Gambar III. 12 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2016-2021

#### 11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhatikan ketimpangan gender. Kesetaraan gender terjadi jika nilai IPM Perempuan seimbang IPM Laki-laki atau nilai IPG semakin meningkat.

Dimensi dan indikator yang digunakan dalam perhitungan IPG adalah dimensi umur panjang dan sehat, dengan indikator angka harapan hidup pada saat lahir; dimensi pengetahuan, dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak, dengan indikator perkiraan pendapatan, yang seluruhnya dihitung dengan membandingkan laki- laki dan perempuan.

Capaian IPG Kabupaten Trenggalek pada 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat setiap tahunnya. IPG di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 sebesar 91,82 poin dan tahun 2017 naik menjadi 92,02 poin. Kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 92,52 poin dan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,24% dari tahun 2018 menjadi 92,74 poin. Nilai IPG pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 92,93 poin. Adapun pada tahun 2021 nilai IPG dapat diketahui mengalami

peningkatan yakni memiliki realisasi 93,25 poin. Angka realisasi pada tahun 2021 tersebut berdasarkan hasil Kajian Pengukuran Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021.Perkembangan IPG Tahun 2016-2021 di Kabupaten Trenggalek dapat disajikan pada grafik berikut ini:



Gambar III. 13 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Kab. Trenggalek 2016-2020 dan Bappedalitbang

#### 12. INDEKS KOTA HIJAU

Data terkait Indeks Kota Hijau masih belum diperoleh pada periode tahun 2016-2020, hal tersebut dikarenakan indikator Indeks Kota Hijau merupakan indikator baru pada RPJMD Kabupaten Trenggalek periode tahun 2021-2016. Berdasarkan buku panduan penyelenggaraan program pengembangan kota hijau (P2KH) tahun 2017, kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan kota hijau merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan, dimana konsep kota hijau ini memperhatikan manusia, lingkungan dan sarana prasarana terbangun. Indeks kota hijau Kabupaten Trenggalek dicapai melalui 8 (delapan) indikator : green planning and design, ruang terbuka hijau (RTH), transportasi hijau, air bersih yang berkelanjutan, energi yang berkelanjutan,

bangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan green community. Realisasi Indeks Kota Hijau Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 59,61 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 53,63 atau meningkat 11,14%.

Selanjutnya juga disampaikan bahwa pelaksanaan RKPD Tahun 2021 merupakan masa transisi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Tahun 2021-2026. Dimana di tahun 2021 juga terdapat kebijakan pemerintah pusat terkait pedoman dan tata laksana penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sehingga dengan terbitnya 2 (dua) peraturan perundangan sebagaimana tersebut diatas membawa konsekuensi terjadinya inkonsistensi dokumen RKPD Tahun 2021 terhadap RPJMD Tahun 2016-2021. Dimana dalam RKPD Tahun 2021 terdapat sejumlah 232 program yang dilaksanakan oleh 40 Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek. Masing-masing program tersebut memiliki indikator kinerja dan target sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021. Rekapitulasi ratarata capaian kinerja program pembangunan daerah tahun 2021.

# IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

# 4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output)maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun sebelumnya. Ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Trenggalek adalah dari Dana Perimbangan. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat danprovinsi;

- Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;
- d) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
- e) Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
- f) Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan kebijakan insentif, disinsentif pajak, retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
- h) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*self financing*) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam KUA Tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya serta memperhatikan realisasi anggaran ditahun 2020-2021 dan target anggaran tahun 2022.

Adapun realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023 (Dalam Juta Rupiah)

No.	URAIAN	Realisasi APBD TA.	Realisasi APBD TA.	Target APBD	Proyeksi RKPD	Proyeksi KUA PPAS
		2020	2021	2022	2023	2023
Α	PENDAPATAN	1.831.177,62	1.859.906,41	1.855.148,20	1.928.314,09	1.930.880,86
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	257.977,45	233.470,65	248.233,55	277.399,23	279.966,00
	Pendapatan Pajak Daerah	34.601,36	39.026,82	39.852,30	42.211,50	43.711,50
	Hasil Retribusi Daerah	15.977,29	12.614,00	23.981,00	24.910,43	30.476,40
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.112,43	5.428,47	4.850,00	5.408,00	5.408,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	202.286,37	176.401,37	179.550,25	204.869,29	200.370,10
	PENDAPATAN TRANSFER	1.509.803,19	1.537.125,38	1.601.514,64	1.645.514,86	1.645.514,86
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.408.166,47	1.408.555,80	1.495.482,79	1.539.483,00	1.539.483,00
	Dana Perimbangan	1.205.353,06	1.222.481,06	1.319.308,55	1.342.593,23	1.342.593,23
	Dana Insentif Daerah	49.573,44	29.652,97	19.284,47	40.000,00	40.000,00
	Dana Desa	153.239,97	156.421,77	156.889,77	156.889,77	156.889,77
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.636,72	128.569,58	106.031,85	106.031,86	106.031,86
	Pendapatan Bagi Hasil	94.323,98	121.121,86	103.301,46	103.301,46	103.301,46
	Bantuan Keuangan	7.312,74	7.447,72	2.730,40	2.730,40	2.730,40
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.396,98	89.310,37	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Pendapatan Hibah	989,26	24.425,64	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	62.407,72	64.884,73	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bakeuda Kab. Trenggalek (Data Diolah), RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk proyeksi anggaran tahun 2023 sumber pendapatan utama Kabupaten Trenggalek berasal dari pendapatan transfer dengan kontribusi sebesar 85,33 persen. Pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 14,39 persen dari total pendapatan, sementara lain-lain pendapatan yang sah berkontribusi sebesar 0,28 persen. Komponen terbesar pada pendapatan transfer yakni pada pos pendapatan

transfer pemerintah pusat yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi fiskal Kabupaten Trenggalek masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 diarahkan pada:

#### Pendapatan Asli Daerah, melalui :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalian potensi-potensi baru;
- b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
- g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

#### Pendapatan Transfer melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut

belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:

- realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
- informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

#### Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, melalui :

- Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat.

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatandaerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2023 diarahkan pada upayasebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- b) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- c) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait:
- d) Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- e) Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- f) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
- g) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;
- h) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN);
- i) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;
- j) Meningkatkan akurasi data pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan
- k) Mendata potensi penerimaaan pendapatan yang terdampak akibat Pendemi COVID-19.

# 4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Komposisi pendapatan daerah tahun 2023 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021, target tahun 2022 dan realisasi pendapatan sampai dengantriwulan I tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

#### 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp.233.470.654.300,57 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp.248.233.552.591,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp.38.950.097.284,80 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 279.966.000.984,-

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya

diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.39.026.817.857,- sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp.39.852.300.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp.6.410.823.831,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 43.711.500.000,-

#### 2. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp. 12.613.997.046,40 sedangkan target Tahun 2022 sebesar Rp.23.981.002.841,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp.3.982.811.846,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 30.476.399.406,-.

#### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2021 sebesar Rp 5.428.465.728,72 sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp 4.850.000.000,-dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp 9.836.000,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 5.408.000.000,-.

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi pada Tahun 2021 sebesarRp 176.421.398.668,45,- sedangkan target pada Tahun 2022 sebesarRp 179.550.249.750,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp 28.546.616.607,80 maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada Tahun 2023 sebesar Rp 200.370.101.578,-

#### 4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.537.125.383.475,14,- sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp 1.601.514.643.757,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp 393.182.894.279,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1.645.514.860.197,-. Adapun sumbersumber dari pendapatan transfer meliputi:

#### 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.408.555.802.391,- sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp 1.495.482.789.000,- dengan capaian realisasi sampaidengan triwulan I sebesar Rp 385.264.186.615,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1.539.483.005.440,- yang terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp 1.342.593.233.440,- meliputi :
  - a) Dana Transfer Umum sebesar Rp 840.084.865.684.000,-meliputi
    - 1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 96.228.244.000,-
    - 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp 839.988.637.440.000,-
  - b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp 406.376.352.000,- meliputi
    - 1) DAK Fisik sebesar Rp 148.692.978.000,-
    - 2) DAK Non Fisik sebesat Rp 257.683.374.000,-
- b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp 40.000.000.000,-
- c. Dana Desa Rp. 156.889.772.000,-

#### 2. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 128.569.581.084,14 sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp 106.031.854.757,- dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp 7.918.707.664,- maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 106.031.854.757,- meliputi :

- a) Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp 103.301.457.900,-
- b) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp 2.730.396.857,-

#### 4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp 89.310.372.721.,- sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar Rp 5.400.000.000,- maka Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 5.408.000.000,-

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020, TargetTahun 2021 serta Proyeksi Tahun 2023 dituangkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel IV. 2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2023 (Dalam Juta Rupiah)

No.	URAIAN	Realisasi APBD TA.	Realisasi APBD TA.	Target APBD	Proyeksi RKPD	Proyeksi KUA PPAS
		2020	2021	2022	2023	2023
Α	PENDAPATAN	1.831.177,62	1.859.906,41	1.855.148,20	1.928.314,09	1.930.880,86
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	257.977,45	233.470,65	248.233,55	277.399,23	279.966,00
	Pendapatan Pajak Daerah	34.601,36	39.026,82	39.852,30	42.211,50	43.711,50
	Hasil Retribusi Daerah	15.977,29	12.614,00	23.981,00	24.910,43	30.476,40
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.112,43	5.428,47	4.850,00	5.408,00	5.408,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	202.286,37	176.401,37	179.550,25	204.869,29	200.370,10
	PENDAPATAN TRANSFER	1.509.803,19	1.537.125,38	1.601.514,64	1.645.514,86	1.645.514,86
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.408.166,47	1.408.555,80	1.495.482,79	1.539.483,00	1.539.483,00
	Dana Perimbangan	1.205.353,06	1.222.481,06	1.319.308,55	1.342.593,23	1.342.593,23

Dana Insentif Daerah	49.573,44	29.652,97	19.284,47	40.000,00	40.000,00
Dana Desa	153.239,97	156.421,77	156.889,77	156.889,77	156.889,77
Pendapatan Transfer Antar Daerah	101.636,72	128.569,58	106.031,85	106.031,86	106.031,86
Pendapatan Bagi Hasil	94.323,98	121.121,86	103.301,46	103.301,46	103.301,46
Bantuan Keuangan	7.312,74	7.447,72	2.730,40	2.730,40	2.730,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.396,98	89.310,37	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Pendapatan Hibah	989,26	24.425,64	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	62.407,72	64.884,73	0,00	0,00	0,00

Sumber: Bakeuda Kab. Trenggalek (Data Diolah), RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

#### 4.2.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2023 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- b) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- c) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait;
- d) Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- e) Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- f) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;

- g) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;
- h) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN);
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;
- j) Meningkatkan akurasi data pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan
- k) Mendata potensi penerimaaan pendapatan yang terdampak akibat Pendemi COVID-19.

## V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahanumum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendekyang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga,belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran ataspenerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun dalam penyusunan APBD juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus yang implementasinya akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan. Adapun realisasi, target dan proyeksi belanja APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2022-2023 sebagai berikut :

Tabel V. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2023 sebagai berikut (Dalam Juta Rupiah)

No.	URAIAN	APBD	Proyeksi RKPD	Proyeksi KUA PPAS
		2022	2023	2023
В	BELANJA			
	BELANJA OPERASI	1.364.871,61	1.394.428.49	1.402.063.31
	Belanja Pegawai	870.432,43	878.073,05	876.366,45
	Belanja Barang dan Jasa	433.764,19	447.234,70	467.467,63
	Belanja Bunga	14.150,00	17.053,12	17.053,12
	Belanja Hibah	41.622,25	44.103,88	36.232,39
	Belanja Bantuan Sosial	4.902,74	7.963,74	4.943,72
	BELANJA MODAL	438.807,89	235.182,78	236.503,52
	Belanja Modal Tanah	2.361,34	750,00	559,80
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.938,84	70.461,35	68.216,31
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.287,44	63.622,22	75.084,70
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.527,68	96.121,44	89.685,78
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	692,59	4.227,77	2.956,93
	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.224,99	24.224,99	24.224,99
	Belanja Tidak Terduga	24.224,99	24.224,99	24.224,99
	BELANJA TRANSFER	267.748,48	268.077,34	271.688,54
	Belanja Bagi Hasil	6.383,33	6.383,33	6.193,39
	Belanja Bantuan Keuangan	261.365,15	261.694,01	265.495,15

Sumber: Bakeuda Kab. Trenggalek (Data Diolah), RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1,924 trilyun rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan pada 4 (empat) pos belanja yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi alokasi terbesar berada pada belanja operasi yakni sebesar 72,55 persen dari keseluruhan belanja daerah. Kemudian pada belanja transfer sebesar 13,95 persen, belanja modal sebesar 12,24 persen dan belanja tak terduga sebesar 1,26 persen. Adapun belanja daerah Kabupaten Trenggalek diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 8,29 persen dari target tahun 2022.

Penuruan belanja daerah ini karena di tahun 2023 tidak lagi terdapat pengalokasian anggaran dari pinjaman daerah dari pemerintah pusat yang diarahkan pada peningkatan/ pembangunan sarana prasarana kesehatan berupa peningkatan/ pengembangan RSUD Dr. Soedomo serta peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur kebinamargaan.

Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2023 dengan arahan sebagai berikut :

- Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Pengalokasian anggaran untuk mendanai belanja daerah disesuaikan dengan besaran kekuatan anggaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan penerimaan daerah dan sumber pendanaan yang harus dikeluarkan belanjanya sesuai peruntukan darimana dana/anggaran diperoleh. Pengeluaran belanja sesuai sumber pendanaan tersebut khususnya belanja yang bersumber dari *specific grant* misalnya kegiatan yang bersumber dari DAK, DID, DBHCHT, Pajak Rokok, BLUD dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan berpedoman dan memperhatikan petunjuk teknis masing-masing sumber pendanaan tersebut. Pengalokasian belanja daerah juga diusahakan tetap terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran/belanja.

Perencanaan belanja daerah yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2023 berdasarkan usulan program kegiatan yang diusulkan ke BAPPENAS dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui aplikasi KRISNA dan asumsi/ proyeksi penerimaan pada pendapatan daerah diproyeksikan sesuai alokasi DAK Tahun 2022. Sedangkan perencanaan belanja daerah yang didanai dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur dialokasikan sesuai melalui Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Namun besaran penerimaan daerah yang bersumber dari APBN, DAK, APBD Provinsi maupun Bantuan Keuangan Provinsi serta sumber-sumber penerimaan daerah lainnya yang nantinya diimplementasikan pada pengalokasian belanja daerah tetap berdasar dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

# 5.1.1.1 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan :
  - a) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/ Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K/PPPK);
  - tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - c) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
  - d) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
  - f) tambahan penghasilan PNSD/ ASN.
- 2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk:
  - a) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
  - b) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.
- 3. Belanja Bunga atas pinjaman daerah
- 4. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat serta hibah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD

- Kabupaten Trenggalek, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Belanja Bantuan Sosial juga diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi COVID-19;

#### Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Modal Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut :

- Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk Pandemi COVID-19, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### Kebijakan Belanja Transfer

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK, Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

# VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah merupakan pos anggaran yang digunakan untukmenutup defisit anggaran atau dalam rangka untuk memanfaatkan surplus anggaran yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Adapun pos anggaran Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
- Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 71,599 milyar rupiah yang disumbang oleh Pos Penggunaan SisaLebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 71,396 milyar rupiah, dan pos penerimaan kembali pemberian pinjaman diproyeksikan sebesar Rp.202,82 juta rupiah. Khusus untuk penerimaan dari pos SiLPA diproyeksikan menurun dibanding tahun 2022 dengan asumsi adanya optimalisasi dalam penyerapan anggaran sehingga akan menurunkan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya (SiLPA).

Komponen selanjutnya yakni Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 68 milyar

rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut dialokasikan pada pos pembentukan dana cadangan sebagai persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2024 sebesar Rp. 15 milyar rupiah dan adanya pembayaran cicilan utang atas pinjaman daerah sebesar Rp. 50 milyar serta penyertaan modal daerah ke BUMD sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah sebesar Rp. 3 milyar.

Gambar VI. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah KabupatenTrenggalek Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)

No.	URAIAN	Realisasi APBD TA.	Realisasi APBD TA.	Target APBD	Proyeksi RKPD	Proyeksi KUA
NO.	UNAIAN	2020	2021	2022	2023	2023
С	PEMBIAYAAN NETTO	204.683,50	204.989,61	240.504,78	-6.400,48	3.599,52
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	207.183,50	211.519,61	293.504,78	61.599,52	71.599,52
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	192.040,77	173.872,29	80.801,96	61.396,70	71.396,70
	Pencairan Dana Cadangan	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	37.500,00	212.500,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	142,73	147,32	202,82	202,82	202,82
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500,00	6.530,00	53.000,00	68.000,00	68.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	2.500,00	6.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Sumber: Bakeuda Kab. Trenggalek (Data Diolah), RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2023 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja dana-dana spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

#### 6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 diarahkan pada pembentukan dana cadangan sebagai persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden(Pilpres) pada tahun 2024 sebesar Rp. 15 milyar rupiah dan penyertaan modal daerah ke PDAM sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah serta pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas pinjaman PEN sebesar Rp. 50 milyar rupiah ke pemerintah pusat.

#### VII

## STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023.

#### 7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2023 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- b) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- c) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait;
- d) Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- e) Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- f) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
- g) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;
- h) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN);
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;
- j) Meningkatkan akurasi data pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan
- k) Mendata potensi penerimaaan pendapatan yang terdampak akibat Pendemi COVID-19.

#### 7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- Pemulihan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro dan SWK,Intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sector pariwisata;
- 2. Optimalisasi pelaksanaan vaksin untuk mencapai *herd immunity* dan pengetatan protokol kesehatan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dalam masa kenormalan baru;
- 3. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
- 4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman
- 5. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
- 7. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- 8. Anggaran kesehatan dialokasikan 10% untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
- 9. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- 10. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta

upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;

- 11. Penguatan ketahanan pangan melalui *urban farming* dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
- 12. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *eGovernment* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
- 14. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip money follow program.

#### 7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mencapaitarget pembiayaan daerah sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung percepatanpembangunan daerah yang mempertimbangkan minimnya kekuatan APBD Kabupaten Trenggalek dari tahun-tahun yang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat, maka diperlukan alternatif dukungan pendanaan diluar kekuatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah tersebut antara lain dilaksanakan melalui :

#### a. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah:

1) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

#### b. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek. Karakteristik proyek KPBU meliputi:

- 1) Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
- 2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
- 3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
- 4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
- 5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui

#### pendanaan KPBU terdiri:

- 1) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- 2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- 3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- 4) Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- 5) Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

# c. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangun Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisi ekonominya (*financial*) saja. Tapi lebih berpijak pada triple bottom line (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (Profit, People dan Planet). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

#### d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Trenggalek selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek.

#### e. Kolaborasi APBDesa

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melaluiAPBD Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBDesa. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasanprogram dan kegiatan yag telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergisdengan program dan kegiatan pemerintah desa, sehingga antara kabupaten dan desa dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

# VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Trenggalek dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncaŋakan.

Trenggalek 12 Agustus 2022

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

EN

0

**PIMPINAN** 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Ketua,

SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.

Wakil Ketua,

DODING RAHMADI, S.T.

Wakil Ketua,

ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.

Wakil Ketua.

AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.